



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/424 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DAN TIM SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

G U B E R N U R L A M P U N G,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sebagai pusat pendidikan yang berdaya saing, berwawasan nasional dan internasional, perlu dibentuk kepengurusannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu membentuk Pengurus dan Tim Sekretariat Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

- Menperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/74/B.III/HK/2011 Tanggal 16 Februari 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
2. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Nomor 900/19/09/2011 dan Nomor 900/01/BP3UT/2011 tentang Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DAN TIM SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Pengurus Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KE DUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun dunia usaha dalam rangka pengelolaan, pengembangan dan percepatan Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana serta pendukung pengelolaan Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung ;
 - c. menghimpun data-data dan melaksanakan kegiatan administrasi dalam rangka pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung; dan
 - d. melaksanakan pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung.
- KE TIGA : Dalam rangka mendukung tugas Pengurus Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung dibentuk Tim Sekretariat Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Anggota Kesekretariatan:
 - a. melaksanakan kegiatan kesekretariatan pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan surat-menyurat pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
 - c. menghimpun data-data yang berkaitan dengan pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
 - d. menyusun dan membuat laporan hasil-hasil rapat pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung; dan
 - e. menyusun database Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
 2. Petugas Kebersihan:
 - a. melaksanakan dan bertanggungjawab atas kebersihan sekretariat Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
 - b. mempersiapkan jamuan bagi unsur pelaksana Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung dan tamu-tamu yang hadir;

- KE-LIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KE-ENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dana Hibah Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KE-TUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung.
- KE-DELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 . 5 . 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 424 /B.X/HK/2011****TANGGAL : 27. 6 . 2011****SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BADAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL
DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

No.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung.	Penasehat I	500.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 (Sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Maret s/d bulan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2011 pada Dana Hibah Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2011.
2.	Wakil Gubernur Lampung.	Penasehat II	500.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah I	450.000,-	
4.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah II	450.000,-	
5.	Drs. SUDIRMAN SUBING.	Ketua	400.000,-	
6.	Hi. SYABIRIN HS. KOENANG, SH, MH.	Wakil Ketua I	350.000,-	
7.	Prof. Dr. Ir. SUTOPO GHANI NUGROHO, M.Sc.	Wakil Ketua II	350.000,-	
8.	Drs. ALI SUBAIDI, MM.	Sekretaris	300.000,-	
9.	HANDRIYANI, SE (NSU pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung)	Bendahara	300.000,-	
10.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.	Anggota	250.000,-	
11	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	250.000,-	
12.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Anggota	250.000,-	
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.	Anggota	250.000,-	
14.	Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.	Anggota	250.000,-	
15.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	250.000,-	
16.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.	Anggota	200.000,-	
17.	Kasubbid Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja pada Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	200.000,-	
18.	Kepala Seksi Yanrehsos PACA pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Anggota	200.000,	
19	Kepala UPTD BPPD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.	Anggota	200.000,	
20	Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.	Anggota	200.000,	
21	Kabag Fisik dan Prasarana pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 424 /B.X/HK/2011****TANGGAL : 27 . 5 . 2011****SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

No.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kabag Pengadaan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Koordinator / Anggota	175.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 (Sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Maret s/d bulan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2011 pada Dana Hibah Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2011.
2.	Kasubbag Pengadaan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
3.	PARIANTAMA, SE (NSU pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
4.	WARSITAH, A.Md (NSU pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
5.	ARIE PUSPA DWI YANTI (NSU pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
6.	HERI ADI SAPUTRA, SH (NSU pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
7.	TATANG EFFENDI (NSU pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
8.	HENGKI (NSU pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
9.	RANI	Petugas Kebersihan	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,**SJACHROEDIN Z.P.**